



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Thalak antara:

Pemohon umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 10 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1987 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas, kabupaten Simalungun, sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, hingga sekarang belum pernah bercerai ;

Halaman 1 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan oleh Allah SWT sebanyak 3 (tiga) orang anak yang bernama: anak (perempuan) umur 29 tahun, anak (laki-laki) umur 28 tahun, anak (perempuan) umur 14 tahun.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik hanya sampai tahun 2010 saja dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon orangnya keras kepala dan mau menang sendiri tanpa mau menerima pendapat dan masukan dari Pemohon.
 - b. Termohon tidak menghargai suami karena Termohon mementingkan dirinya sendiri contohnya apabila pulang dari bekerja Termohon sifat cuek-cuek saja terhadap Pemohon.
 - c. Termohon setiap bertengkar selalu mengucapkan kalimat cerai, maksudnya ceraikan Termohon.
 - d. Termohon pada tahun 2010 pernah meminjam uang sejumlah Rp 15.000.000,.(lima belas juta rupiah) tanpa seizin Pemohon hal ini diketahui dengan datang petugas koperasi peminjaman uang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang Termohon, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon jawabannya untuk makan padahal Termohon bekerja dan untuk kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga.
 - e. Termohon pergi meninggalkan rumah pada tanggal 15 Agustus 2010 karena pada saat itu Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan Pemohon meminjam uang tanpa seizin Pemohon, Termohon diketahui pulang kerumah orang tua Termohon di Siantar.
 - f. Berdasarkan kejadian tersebut pada huruf e di atas, maka Pemohon menunggu Termohon dirumah akan tetapi Termohon tidak juga pulang ke rumah sementara Termohon tidak membawa anak.
 - g. Pada tahun 2015 Termohon datang ke Pekanbaru yang bertempat tinggal di jalan kuantan raya tetapi Termohon tidak bertemu dengan termohon sejak itu diantara Pemohon dan Termohon tidak lagi satu

Halaman 2 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Termohon, Termohon bertempat tinggal di rumah sebagai mana alamat diatas.

- h. Sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal maka diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain hal ini diketahui dari keluarga Termohon sendiri.
 - i. Keluarga sudah berusaha beserta dengan anak yang tertua dan menjumpai Termohon dan Keluarga Termohon guna untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga tetapi tidak berhasil.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru.
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

A. Bukti Tertulis:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 29 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Bukti saksi

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Suradi bin Surowiyono dan Mauluddin Khanafi bin M.Johari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

Halaman 4 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon ;

Bahwa setahu saksi tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Perumahan Perusahaan di Jl. Karya, Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon berhutang kepada Rentenris tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering terjadi dan terakhir sebelum Termohon pergi 6 tahun yang lalu;

Bahwa saksi melihat orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon, kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan sebelum Termohon pergi;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon dan Termohon, anak-anak Pemohon dan Termohon serta Saksi;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama keras;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II:

Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon dan bertempat tinggal di Jl. Karya, Perumahan Perusahaan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi ;

Halaman 5 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama sampai berpisah, semenjak anak Pemohon dan Termohon yang kecil kelas 1 SD sampai sekarang sudah kelas 2 SMP;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan tidak tahu mengapa Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa setahu saksi Termohon pernah sekali pulang sewaktu anak mereka menikah pada Tahun 2012, tetapi Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul;

Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan yang dilaksanakan 3 tahun yang lalu serta anak-anak Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa menurut informasi Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 6 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) *R. Bg.*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan Termohon telah pergi dari kediaman bersama 6 tahun lebih, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dengan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 7 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Thalak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Thalak adalah telah berpisah enam tahun setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama; xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama; Suradi bin Surowiyono yang menerangkan tentang telah berpisah antara Pemohon dengan Termohon enam tahun, saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua Mauluddin Khanafi bin M.Johari yang menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 6 tahun lebih dan telah pernah diusahakan mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon; xxx dan xxx yang berasal dari tetangga/ orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di

Halaman 8 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xxx dan xxx menerangkan tentang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 6 tahun lebih dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon xxx dan xxx yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 6 tahun dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon enam tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf (b dan f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Kami

Halaman 10 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |
| | <i>(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i> |

Halaman 11 dari 11 halaman Put.No.0510/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.09-05-2017